

## **Analisis Transparansi Sistem Pemberian Kredit Pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli**

**Ni Wayan Nopiani, Ananta Wikrama Tungga Atmadja, Lucy Sri Musmini**

*Jurusan ekonomi akuntansi program S1  
Universitas Pendidikan Ganesha,  
Singaraja, Bali, Indonesia*

e-mail: ([nopianiwayan@gmail.com](mailto:nopianiwayan@gmail.com)),  
([anantawikramatunggaatmadja@undiksha.ac.id](mailto:anantawikramatunggaatmadja@undiksha.ac.id)), ([lucy.musmini@gmail.com](mailto:lucy.musmini@gmail.com)).

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Alasan krama banjar adat Kawan Bangli membangun suatu usaha simpan pinjam. (2) Sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli, dan (3) Transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian Ini Dilakukan Di Banjar Adat Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bisa didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap informan, sedangkan data sekunder tersebut berupa buku-buku yang berisi teori dan jurnal ilmiah yang mendukung penelitian. Teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data. Data yang sudah terkumpul di peneliti akan dianalisis dengan cara reduksi data agar data penelitian tidak menyimpang dengan pertanyaan penelitian. Data yang telah direduksi disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Alasan Krama banjar adat Kawan Bangli membangun suatu usaha simpan pinjam adalah semata-mata hanya untuk mensejahterakan krama Banjar Adat Kawan Bangli dan untuk membantu krama banjar adat yang mengalami kesulitan keuangan dalam melaksanakan upacara keagamaan. (2) Sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli sudah sangat baik karena mengikuti urutan-urutan langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank atau lembaga keuangan. (3) Transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli yaitu suah transparan karena krama Banjar Adat Kawan beserta prajuru banjar adat kawan setiap akhir tahun melaksanakan rapat rutin untuk membicarakan mengenai hasil akhir tahun di Usaha Simpan Pinjam Kersejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli.

**Kata kunci : Transparansi, Sistem Pemberian Kredit, Kredit**

### **Abstract**

This study aims to determine: (1) The reason for the customary banjar customary Kawan Bangli to build a savings and loan business. (2) The system of granting credit in the Joint Welfare Savings and Savings Borrowing Business of Kawan, Bangli, and (3) Transparency in the procedure for granting credit loans in the Welfare Joint Savings and Loan Joint Business of Banjar Adat Kawan, Bangli. In this study the method used is a qualitative method. This research was conducted in Banjar Adat Kawan, Bangli District, Bangli Regency. In this study using primary data and secondary data. Primary data can be obtained by conducting interviews with informants, while secondary data in the form of books that contain theories and scientific journals that support research. The techniques of observation, interviews and documentation studies were carried out by researchers in order to collect data. Data that has been collected at the researcher will be analyzed by means of data reduction so that the research data does not deviate from the research question. The reduced data is presented and conclusions drawn. The results of the study stated that (1) The reason Krama banjar adat Kawan Bangli built a savings and loan

business was solely for the welfare of the Banjar Adat Kawan Bangli manners and to help the adat banjar manners who were experiencing financial difficulties in carrying out religious ceremonies. (2) The system of granting credit in the Joint Welfare Savings and Loan Savings Business of Banjar Adat Kawan Bangli is already very good because it follows the usual steps in the credit procedure that must be handled by banks or financial institutions. (3) Transparency in the procedure for granting credit loans to the Savings and Loan Joint Welfare Savings Company of Banjar Adat Kawan, Bangli, which is transparent because the Banjar Adat Kawan manners along with the customary banjar kawan commander at the end of each year hold regular meetings to discuss the end of year results in the Savings and Loan Business. Welfare with Peringati Banjar Adat Kawan Bangli.

**Key words : Transparency, Credit Provision System, Credit**

## **Pendahuluan**

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Desa Pakraman merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bersifat tradisional dan keagamaan di Bali. Desa Pakraman dapat dibagi lagi menjadi banjar. Banjar merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banjar memiliki kepercayaan yang berbeda antara banjar yang satu dengan yang lainnya. Di kabupaten Bangli terdapat desa pekraman Kawan yang terdiri dari delapan banjar adat yaitu Banjar Adat Kawan, Banjar Adat Blungbang, Banjar Adat Pule, Banjar Adat Geria, Banjar Adat Nyalian, Banjar Adat Puri Dencarik, Banjar Adat Puri Kanganin, Banjar Adat Puri Agung.

Perkembangan usaha jasa simpan pinjam pada saat ini semakin pesat sebagai lembaga keuangan pembantu perekonomian masyarakat kurang mampu. Lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai tempat perputaran dana bagi masyarakat yang memiliki uang lebih untuk di simpan atau ditabungkan di usaha simpan pinjam dan sebagai dana pinjam untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan pihak-pihak kekurangan dana. Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya di satu sisi menerima dana dari pemerintah dan kemudian menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Seiring dengan berkembangnya waktu, di lingkungan desa banyak terdapat usaha yang dijalankan aparatur desa yang nantinya akan menjadi pendapatan desa. Selain itu, sekarang banyak terdapat aparatur desa yang banyak menyalah gunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengalikasikan dana desa seefisien mungkin. Di Banjar Adat Kawan memiliki usaha simpan pinjam yang memberikan alokasi dana banjar terbesar untuk Banjar Adat Kawan. Usaha simpan pinjam ini berikan nama Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringati Banjar Adat Kawan Bangli.

Pengelola usaha tersebut merupakan karma Banjar Adat Kawan yang seharusnya secara terbuka memberikan informasi mengenai usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat Kawan Bangli.

Usaha ini dikelola oleh masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat Banjar Adat Kawan. Dimana orang-orang yang ditunjuk oleh prajuru banjar melalui peparuman banjar merekalah yang nantinya dapat mengelola usaha simpan pinjam dengan baik, memiliki kepercayaan kuat terhadap krama Banjar Adat Kawan dan memang memiliki kemampuan yang cukup di bidang Usaha Simpan Pinjam.

Kredit bukanlah kata yang asing lagi bagi masyarakat melainkan istilah populer yang terdapat dalam lingkungan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan cara mencicil atau dengan cara diangsur di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang (Bymont P. Kent, dikutip oleh Drs. Thomas Suyanto dkk. 1990:15).

Guna memperjelas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli maka diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi secara berkesinambungan. Transparansi artinya dana yang tersedia pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli yang dikumpulkan pada sistem pemberian kredit harus diketahui secara terbuka oleh krama Banjar Adat Kawan Bangli.

Menurut Didjaja (2003:261) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Lebih lanjut, Didjaja (2003:261) menyatakan bahwa transparansi meliputi lima hal sebagai berikut: 1) keterbukaan dalam rapat-rapat penting dimana

masyarakat ikut memberikan pendapatnya, 2) keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, 3) keterbukaan prosedur, 4) keterbukaan register yang berisi fakta hukum, dan 5) keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Terdapat beberapa alasan dilakukannya penelitian mengenai transparansi sistem pemberian kredit pada usaha simpan pinjam kesejahteraan bersama peringadi banjar adat Kawan Bangli adalah sebagai berikut : (1)Di kabupaten Bangli khususnya di Banjar Adat Kawan Bangli terdapat suatu usaha yang dibangun oleh krama Banjar Adat Kawan yang diberikan nama Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli. Usaha ini sudah berkembang 34 tahun lamanya. Usaha ini hanya melaksanakan kegiatan simpan pinjam saja khusus untuk krama Banjar Adat Kawan yang tergolong pengayah. Meskipun Banjar Adat Kawan sudah memiliki koperasi namun usaha simpan pinjam ini masih tetap berjalan hingga saat ini. (2)Pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli terdapat lemahnya sistem pemberian kredit yang mengakibatkan krama banjar adat Kawan banyak yang malas untuk melunasi kewajiban kreditnya sehingga terjadinya kredit macet. (3)Terdapat beberapa masyarakat yang mempunyai kedekatan khusus dengan petugas pengelola atau salah satu dari pengelola Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli merupakan keluarga dari kreditur sehingga mengakibatkan lebih dipermudah dalam proses peminjaman seperti pada proses pencairan kredit yang diajukan oleh krama banjar Adat Kawan Bangli dibandingkan dengan krame banjar yang tidak memiliki kedekatan khusus atau hubungan kekeluargaan dengan petugas atau pengurus Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli. (4) Beberapa Krama Banjar Adat Kawan sering kali mengeluh terkait dengan keterbukaan atau

transparansi kinerja petugas Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli. Karena krama banjar adat yang melakukan kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli ini tidak mengetahui krama banjar yang melakukan kredit macet.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu : (1) Mengapa krama banjar adat Kawan Bangli membangun suatu usaha simpan pinjam?, (2) Bagaimana sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli?, dan (3) Bagaimana transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli?

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti instrumen adalah kunci pengambilan sample sumber dan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2009:15). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengangkat fenomena yang terjadi di suatu tempat dan disajikan sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini difokuskan pada lembaga keuangan yang dimiliki banjar adat yaitu usaha simpan pinjam untuk mewujudkan transparansi sistem pemberian kredit pada usaha simpan pinjam kesejahteraan bersama peringadi banjar adat Kawan Kabupaten Bangli.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan

informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, seperti sistem pemberian kredit yang dilaksanakan pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Kawan, Bangli. Pada penelitian ini peneliti menggunakan suatu teknik pengumpulan data dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Subjek dan objek penelitian ini adalah krama banjar adat Kawan yang tergolong ke dalam kategori pengayah di banjar Adat Kawan Bangli dan aparatur desa yang melaksanakan transaksi simpan dan pinjam pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli. Data yang sudah terkumpul di peneliti akan dianalisis dengan cara reduksi data agar data penelitian tidak menyimpang dengan pertanyaan penelitian Moloeng (2006). Data yang telah direduksi disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Latar belakang Krama Banjar Adat Kawan membangun suatu Usaha Simpan Pinjam

Menurut PP No. 9 tahun 1995 Pasal 1 menyebutkan bahwa Usaha Simpan Pinjam yang disingkat USP adalah suatu unit kegiatan usaha yang dibentuk oleh koperasi dan anggotanya yang dapat bergerak di bidang usaha simpan dan pinjam sebagai salah satu bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Menurut hasil wawancara dengan Pengelola/ pengurus Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli mengenai alasan krama Banjar Adat Kawan Bangli membangun suatu lembaga keuangan berupa usaha simpan pinjam adalah

“Karena krama banjar adat kawan membangun suatu usaha simpan pinjam bertujuan hanya untuk mensejahterakan krama banjar yang

sedang mengalami kesulitan keuangan baik untuk upacara agama seperti dewa yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya, dan rsi yadnya. Dan krama tidak susah mencari pinjaman uang bila membutuhkan uang mendadak. Karena kebanyakan Krama Banjar Kawan bermata pencaharian sebagai buruh bangunan dan petani sehingga kami ingin membantu untuk menyediakan modal bagi krama banjar yang ingin membangun suatu usaha.”

Hasil wawancara yang senada juga dilontarkan oleh bapak I Nyoman Pageh yang pernah datang dan bertanya mengenai alasan mengapa prajuru banjar adat membangun Usaha Simpan Pinjam padahal banjar adat kawan bangli telah memiliki sebuah koperasi yaitu sebagai berikut :

“karena krama Banjar Adat Kawan ingin membangun suatu lembaga simpan pinjam yang khusus untuk Krama Banjar Adat Kawan saja atau hanya untuk intern yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan Krama Banjar Adat Kawan saja.”

Usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha yang hanya melakukan transaksi simpan pinjam dalam bentuk uang. Usaha ini tidak melayani transaksi selain transaksi simpan pinjam. Banjar Adat Kawan memiliki suatu usaha simpan pinjam yang diberikan nama Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli. Usaha simpan pinjam ini sudah berdiri 37 tahun lamanya hingga sekarang. Menurut hasil wawancara dengan Krama Banjar Adat yaitu Bapak Nengah Suarsana yang ikut melaksanakan kegiatan kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi mengenai alasan mengapa Krama Banjar Adat Kawan membangun usaha simpan pinjam padahal di desa sudat terdapat LPD Desa Adat Kawan adalah :

“Menurut tiang karena di Banjar Adat Kawan sebagian besar Krama Banjar Adat Kawan bermata pencaharian

sebagai buruh dan bertani sehingga dengan demikian timbulah ide dari Krama Banjar Adat untuk membangun suatu usaha yang berbentuk usaha simpan pinjam. Selain itu usaha ini dibangun untuk membantu melancarkan kegiatan keagamaan yang dilaksanakna oleh Krama Banjar Adat Kawan khususnya dalam kesulitan keuangan .”

Hasil wawancara dengan manajemen atau pengelola mengenai alasan mengapa Banjar Adat Kawan membangun usaha simpan pinjam padahal di desa sudat terdapat LPD Desa Adat Kawan adalah :

“ Ingin meringankan beban Krama Banjar Adat Kawan yang kurang mampu dengan dibangunnya Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli dengan cara mempermudah proses pencarian kredit. Selain itu dapat mempermudah pencarian modal dalam membangun usaha sehingga dapat membantu perekonomian krama Banjar Adat Kawan.”

Dari hasil wawancara dengan manajemen atau Krama Banjar Adat Kawan dapat disimpulkan bahwa latar belakang atau alasan mengapa krama banjar adat kawan membangun suatu usaha simpan pinjam adalah untuk mensejahterakan krama banjar yang kurang mampu di bidang ekonomi karena dari hasil observasi kebanyakan krama Banjar Adat Kawan bermata pencaharian sebagai buruh bangunan atau kuli bangunan dan ada yang menjadi petani. Sehingga keadaan ekonomi Krama Banjar Adat Kawan rendah selain itu setiap satu bulan di banjar adat kawan pasti ada upacara baik itu upacara agama dewa yadnya dan pitra yadnya sehingga beberapa masyarakat mengalami kesulitan keuangan dan dengan demikian krama banjar pun membangun suatu lembaga keuangan yang berbentuk usaha simpan pinjam yang bergerak di bidang simpanan dan kredit yang dibangun khusus krama

banjar interen. Krama banjar intern yaitu krama banjar adat kawan yang masuk ke dalam pengayah atau pengarep di Banjar Adat Kawan Bangli. Karena menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Maka dengan demikian krama banjar adat kawan dianggap sejahtera karena mampu memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Selain itu didukung dengan hasil wawancara seorang Krama Banjar Adat Kawan mengenai apakah terdapat krama banjar adat yang mengalami kelaparan atau terdapat krama yang tidak dapat ikut melaksanakan upacara agama yaitu :

“menurut informasi sane uningin tiang(menurut informasi yang saya tau) sampai sekarang tidak ada krama yang sengsare(kelaparan) atau tidak makan karena kesulitan keuangan, karena dulu driki pernah ada salah satu krma yang mengusulkan untuk memberikan pinjaman modal kepada salah satu krama banjar yang mengalami kesulitan keuangan kami dari Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli memberikan pinjaman modal awal sehingga krama banjar adat niki mampu melanjutkan kehidupannya dan memiliki usaha. Selain niki sampai saat niki Krama Banjar Adat Kawan mampu melaksanakan kegiatan agama walaupun krama tersebut tergolong krama yang kurang mampu seperti para petani dan buruh bangunan niki.”

Sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli

Menurut Mascove dan Simkin (Mardhani,2005) sistem adalah sekumpulan dari bagian-bagian yang saling tergantung untuk menyelesaikan suatu maksud tertentu. Yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan.

Menurut hasil observasi dengan salah satu pengelola usaha simpan pinjam mengenai sistem pemberian kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli yaitu I Gusti Ngurah Ariadnyana adalah

“sistem operasional prosedur pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli sangat simple karena kami dari kepengurusan usaha simpan pinjam tidak ingin menyulitkan krama banjar adat kawan karena usaha simpan pinjam ini di bangun untuk meringankan perekonomian krama banjar adat kawan dan untuk mensejahterakan krama banjar adat kawan bangli agar nantinya tidak terjadinya kekurangan makanan akibat kondisi ekonomi krama yang tidak baik. Kami memiliki beberapa sistem operasional prosedur yang kami laksanakan di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli yaitu :

1. Nasabah datang ke lokasi Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli
2. Nasabah mengisi formulir permohonan kredit
3. Nasabah melengkapi formulir permohonan kredit

4. Nasabah mengumpulkan formulir permohonan kredit yang telah di isi ke bagian kredit
5. Sebelum di putus manajer menganalisa kredit yang diajukan nasabah
6. Setelah di setuju diajukan ke manajer
7. Jika pinjaman yang diajukan berkisaran 1-10.000.000 permohonan kredit tersebut diput oleh manajer
8. Jika pinjaman yang diajukan berkisaran 10.000.000-50.000.000 maka permohonan kredit tersebut diputuskan oleh manajer dengan persetujuan ketua pengurus.
9. Jangka waktu pencairan pinjaman kredit paling lama 3 hari setelah manajer menyetujui kredit yang diajukan.”

Menurut hasil wawancara dengan bapak nyoman sura yang merupakan salah satu Krama Banjar Adat Kawan yang melakukan kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringati Banjar Adat Kawan Bangli mengenai sistem pemberian kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringati mengatakan bahwa :

“Menurut tiang gampang karena tidak dikenakan biaya administiras atau potongan lainnya. Tetapi jika terdapat krama banjar yang memiliki masalah baru nanti ketika pencairan kreditnya bermasalah yaitu pencairannya agak lama karena harus menunggu persetujuan kelian banjar adat kawan yang memiliki tanggung jawab penuh juga terhadap kelangsungan kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringati Banjar Adat Kawan Bangli.”

Hasil wawancara dengan ibu Ni Wayan Suani Sebagai salah satu krama Banjar Adat Kawan yang pernah menunggak kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan

Bersama Peringati Banjar Adat Kawan Bangli adalah :

“Tiang melakukan kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringati Banjar Adat Kawan Bangli karena mudah ketika saya tidak memiliki uang tiang boleh hanya membayar pokok dari bunga pinjaman selain nike tanpa jaminan.”

Sistem pemberian kredit akan berjalan dengan baik apabila dalam bank terdapat pengendalian intern yang mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi, 1998:172). Dari hasil wawancara dengan beberapa krama banjar adat kawan sistem pemberian kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringati Banjar Adat Kawan Bangli sudah sangat baik karena menurut (Suyatno dkk, 2003:69) prosedur kredit yang baik akan mengikuti urutan-urutan langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank atau lembaga keuangan yaitu berupa: tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Dalam prosedur tersebut Krama Banjar Adat Kawan yang ingin mengajukan kredit sudah mengajukan Surat permohonan nasabah kemudian melampirkan Surat keputusan dari pengayah atau pengarep dan jika krama banjar sudah mendapat persetujuan kredit maka krama akan mendapatkan Bukti pembayaran atau pelunasan kredit yaitu berupa buku atau surat pelunasan.


Menurut (Kasmir, 2009:123) Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: 1)Pengajuan Berkas-berkas, 2)Penyelidikan berkas pinjaman, 3)Penilaian kelayakan kredit,

4)Wawancara awal dengan pihak pemohon kredit, 5)Peninjauan lokasi (on the spot), 6)Wawancara II, 7)Keputusan kredit, 8) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, 9) Realisasi Kredit, 10) Penyaluran/penarikan dana. Dan dengan demikian Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli dapat dikatakan sudah menjalankan prosedur pemberian kredit dengan baik karena melalui beberapa prosedur pemberian kredit seperti yang dikemukakan oleh Kasmir tahun 2009.


Dan menurut hasil wawancara dengan aparaturnya dan beberapa Krama Banjar Adat Kawan mengenai proses putusan pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli sudah sesuai dengan proses putusan pemberian kredit, yang dikemukakan oleh (Suhardjono, 2003: 195) prosedur kredit yang dibagi dalam 4 tahapan yaitu,

- a. Tahap pertama yaitu tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
- b. Tahap kedua yaitu tahapan pemberian kredit rekomendasi.
- c. Tahap pemberian keputusan kredit.
- d. Tahap pencairan kredit.

Berikut ini Gambar 4.1 flowchart sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Pering Adi Banjar Adat Kawan Bangli.







Sumber : Data Diolah 2020.

Transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli

Menurut Didjaja (2003:261) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Transparansi dalam suatu usaha sangat penting karena dengan adanya transparansi masyarakat atau krama akan memiliki kepercayaan terhadap suatu kegiatan usaha atau lembaga keuangan untuk menitipkan aset yang dimiliki baik itu berupa barang maupun uang. Sehingga dalam prosedur atau tatanan cara menitipkan atau meminjamkan uang krama/masyarakat terhadap suatu kegiatan usaha tersebut itu sangat besar dan tidak menimbulkan kekawatiran di kemudian harinya.

Hasil wawancara dengan Ibu Ni Wayan Sukini mengenai Transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli sebagai salah satu krama Banjar Adat Kawan yang pernah menunggak kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli adalah :

“menuut pendapat tiang pribadi di bale banjar (Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli) sudah transparan karena setiang sangkep di akhir tahun para prajuru yang mendapat tugas bekerja di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli sudah harus membuat laporan dan di ampaikan ketika peparuman(sangkep) setiap akhir tahunnya, dari nike tiang uning bahwa Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli mendapat bunga dari kredit yang meningkat, dan mengetahui siapa manten yang menunggak dan diberikan surah oleh banjar.”

Selain itu penulis juga melaksanakan wawancara dengan salah satu pengurus Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli mengenai Transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan,

Bangli. Hasil wawancara dengan bapak I Wayan Sueja adalah

“Menurut tiang transparan karena menurut tiang niki uang banjar tiang takut dengan hukum karmapala nantinya jika tiang menggelapkan uang banjar yang bukan milik saya selain niki terbukti dengan adanya pemberitahuan ke kelian adat mengenai krama banjar yang meminta persetujuan kredit dan krama yang ingin mengkreditpun harus meminta pertanggungjawaban dengan pengayah karena pengayah bertanggung jawab terhadap kredit yang diajukan krama banjar. Selain niki kami pengurus Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli wajib melaksanakan rapat akhir tahun khusus yang membicarakan kondisi usaha simpan pinjam dan membahas krama banjar adat yang tidak membayar kewajibannya serta mencari jalan keluarnya agar nantinya sama-sama dapat menjalankan kegiatan dengan baik ”

Transparansi di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan dapat dikatakan sudah transparan karena menurut Dharma (2007), Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Karena transparansi sistem pemberian kredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan sudah dilaksanakan dengan keterbukaan, akurat, Memadai, Mudah diakses dan tepat waktu (Mardiasmo, 2006).

Dari hasil wawancara dengan beberapa krama banjar adat kawan dan beberapa prajuru banjar adat mengenai transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli dapat disimpulkan bahwa sudah sangat transparan karena setiap krama

banjar adat yang ingin mengajukan kredit harus meminta persetujuan dari kelian banjar adat dan harus meminta persetujuan dari krama pengayah/pengarep banjar. Selain itu krama banjar adat kawan beserta prajuru Banjar Adat Kawan setiap akhir tahun melaksanakan rapat rutin untuk membicarakan mengenai hasil yang dicapai akhir tahun di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli. Selain itu prajuru yang bertugas sebagai pengurus, pengelola, dan pengawas sudah bekerja sesuai dengan indikator transparansi menurut Krina (2003:17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :1.Penyediaan informasi yang jelas. 2.Kemudahan akses informasi. 3.Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Dan 4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Selain itu terdapat sanksi yang diberikan Banjar Adat Kawan jika Krama yang mengkredit di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli Banjar Adat Kawan tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya yaitu berupa sanksi adat “PRAREM” sesuai hasil wawancara dengan bapak I Gustu Ngurah Ari Adnyana yaitu:

“ring Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli medue sanksi inggih punika berupa sanksi adat utawi “sanksi prarem” sanksi prarem inggih punika “bagi Krama Banjar Adat Kawan yang tidak memenuhi kewajibannya secara berturut turut selama 3 bulan maka pengurus wajib membina yang bersangkutan sampai 3 kali pembinaan dan apabila yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban maka yang bersangkutan tidak dapat pelayanan dari prajuru adat”.

Sehingga sangsi tersebutlah yang membuat Krama Banjar Adat Kawan menaati seluruh kewajibannya karena sesuai dengan adat istiadat agama hindu kita manusia pasti selalu memerlukan bantuan orang lain baik itu bantuan dari prajuru adat maupun pemangku untuk pemuput(penyelesaian) dari suatu upacara keagamaan.

### **Simpulan, Saran dan Implikasi Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai berbagai permasalahan pokok dari penelitian ini dan dikaitkan dengan jawaban dari informan terhadap pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan bahwa (1) Krama banjar adat Kawan Bangli membangun suatu usaha simpan pinjam semata-mata hanya untuk mensejahterakan krama banjar adat kawan bangli yang memiliki perekonomian yang rendah sehingga masyarakat mampu melanjutkan kehidupannya dengan layak. Dan untuk membantu krama banjar adat yang mengalami kesulitan keuangan untuk melaksanakan upacara agama seperti upacara dewa yadnya, manusia yadnya, rsi yadnya, dan pitra yadnya sehingga mudah dalam mencari pinjaman dana. (2) Sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli sudah sangat baik karena mengikuti urutan-urutan langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank atau lembaga keuangan yaitu berupa: tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. (3) Transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli yaitu suah transparan karena krama banjar adat kawan berserta prajuru banjar adat kawan setiap akhir tahun melaksanakan rapat rutin untuk membicarakan mengenai hasik akhir tahun di Usaha Simpan Pinjam Kersejahteraan

Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli.

Terdapat beberapa saran yang bisa peneliti berikan yaitu bagi pihak manajemen Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli seharusnya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu dengan cara memberikan pelatihan atau diklat pengembangan kemampuan penyusunan laporan keuangan. Bagi aparatur Banjar Adat Kawan seharusnya meningkatkan komitmen organisasi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan seminar motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan komitmen kerjanya kepada usaha simpan pinjam. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas wilayah penelitian misalnya tidak hanya mengambil sampel pada usaha simpan pinjam namun bisa juga mengambil sampel pada lembaga keuangan lainnya seperti pada LPD dan koperasi. Dan Bagi krama Banjar Adat Kawan seharusnya harus selalu ingat dengan kewajiban agar usaha simpan pinjam tetap berjalan dengan baik dan selalu berkembang.

Implikasi dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa transparansi dalam sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli transparan karena krama yang mengajukan kredit diperlakukan sangat adil baik krama yang memiliki hubungan dengan petugas simpan pinjam dan yang tidak memiliki hubungan. Karena usaha simpan pinjam ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan krama Banjar Adat Kawan Bangli.

### **Daftar Rujukan**

Dharma, S. (2007). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Krina, L. P. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.